

SKRIPSI

**“PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS 1A KUPANG”**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

JANUARIUS MIN TABATI

NIM : 51115049

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2020**

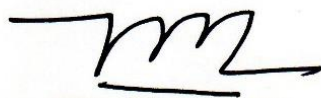
LEMBARAN PENGESAHAN

**“PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS IA KUPANG”**

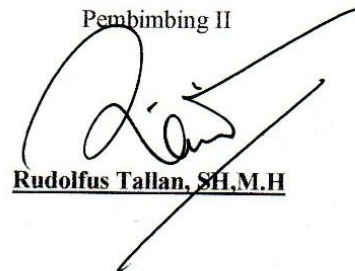
Nama : Januarius Min Tabati
NIM : 51115049
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Dwityas Witarti Rabawati, SH, MH

Menyetujui,

Pembimbing I


Mikhael Feka, SH, MH

Pembimbing II


Rudolfus Tallan, SH, M.H

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pado, SH, M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH, MH
NIDN: 9019096216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 – 52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Januarius Min Tabati
Tempat/Tgl. Lahir : Jak, 19 Januari 1995
N I M : 51115049
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *“Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Kupang”*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Rudolfus Tallan,SH.,MH
2. SEKERTARIS : Mikhael Feka, SH.,MH
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon,SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
5. PENGUJI III : Rudolfus Tallan,SH.,MH

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

Ketua Prog. Studi Hukum
Dwiyasa Witarti Rabawati,SH.MH
NIDN: 8019096216

MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur”

Filipi 4:6-7

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.*
- 2. Opa Yakobus Tabati, dan Fransiskus siki, Benyamin Kolo(Alm), Oma Wilhelmina Bano (Almh), mama Elisabeth Siki (Alm),Mami Kristin Reso, (Almh) serta semua rumpun keluarga saya yang telah berpulang dihadapan yang maha kuasa.*
- 3. Orang tua tercinta Bpk.Gerardus Tabati dan Mama Patrisia Ulan, yang telah melahirkan,membesarkan dan membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini..*
- 4. Saudara dan saudariku tersayang,Adik Frit Tabati, Adik Sandri Tabati, dan Dominikus Fabio Tabati (Alm). Adik Remon Bani,Efen Bani dan Fr Ando.*
- 5. Istri Yovita Anisia Tae dan Putri semata wayang Gricella Eufasia Tabati*
- 6. Almamaterku tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindunganNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS 1A KUPANG”** dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.
2. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran kepada penulis selama menimbah ilmu.

5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Dan Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Bpk. Mikhael Feka,SH,MH dan Bpk. Rudolfus Tallan, S.H.,M.H, selaku pembimbing 1 dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.,
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Jakobus Naben, S.H selaku Kepala, Ibu Rere dan Ibu Istin Selaku Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
9. Mama Nina siki,Mama Anna ,Mama Lin Bani, Om Amos siki ,Om Deni siki, Om Dionis Siki, Om Jhon siki, kaka Ona siki, kaka Fatima Siki, Nyadu Yan Binsasi, Robi Amleni, Kaka Eman Taena, Bapa Tinus Tabati, Bapa Simon Tabati, Bpk. Rony Talan.
10. Yang tersayang IstriKu dan anak Nona Tabati
11. Kepada teman-teman, tersayang ,Fr. Ofin De,e, Bang Jhe Bani, Fresli Puai, Dhejar Talan, Melki Talelu, Ino Dacamis, Astin, Uchy dan Meki Lesu, Mex Fahik, Adik Damianus Feka, Adik Frit Tabati yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seangkatan : Kevin, Ringgi, Deri, Regina, Devi, Jelo, Rogan, Yesua,Oncu dan Teman seangkatan Kelas A angkatan 15, yang selalu memberi motivasi penulis.
13. Keluarga Besar Yang telah Mendukung dan membantu penulis baik secara moril maupun secara materil.
14. Untuk orang-orang yang bertanya kapan Skripsi
15. Keluarga besar PMKRI cabang Kupang
16. Keluarga besar IMMATU Kupang

17. Fakultas Hukum Unwira Kupang

18. Almamater tercinta UNWIRA kupang

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun, sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Desember 2020

Penulis

Januarius Min Tabati

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan penelitian dan Manfaat Penulisan	8
1.4. Kerangka Pemikiran.....	9
1.4.1. Pengertian Pelaksanaan.....	10
1.4.2. Pengertian Anak	12
1.4.3. Pengertian Pidana.....	13
1.4.4. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	15
1.4.5. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	15
1.4.6. Batas Usia Anak	16
1.4.7. Pertanggungjawaban Pidana	23
1.4.8. Pembinaan	23
1.4.9. Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak	23
1.5. Metode Penelitian	25
1.5.1. Jenis Penelitian	25
1.5.2. Metode Pendekatan	25
1.5.3. Lokasi Penelitian	26
1.5.4. Aspek yang diteliti	26

1.5.5. Populasi	26
1.5.6. Sampel	26
1.5.7. Responden	27
1.5.8. Data Penelitian	27
1.5.9. Teknik Pengumpulan Data	28
1.5.10. Teknik Pengolahan Data	28
1.5.11. Teknik Analisis Data	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
2.2. Pengertian Pelaksanaan	34
2.3. Perlindungan Anak	39
2.4. Pengertian Peradilan Pidana Anak	40
2.5. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	47
2.6. Pengertian Anak Didik Pembinaan	50
2.7. Pengertian Pembinaan	50
2.7.1 Asas Pengyoman	51
2.7.2 Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan	51
2.7.3 Asas Pendidikan	51
2.7.4 Asas Pembimbingan	52
2.7.5 Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia	52
2.7.6 Asas Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya Penderitaan	52
2.7.7 Asas terjaminnya hak untuk keluarga dan orang-orang tertentu ..	53
2.8. Sistim Pembinaannya	53
2.9. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak	54
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	55
3.1. Data Sekunder	55
3.1.1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	57

3.1.2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan	58
3.1.3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Binaan Warga Masyarakat	59
3.2. Data Primer	60
BAB IV ANALISIS DATA	78
4.1. Proses Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1A Kupang	78
4.1.1. Tenaga Pembinaan Formal dan Non Formal	81
4.1.2. Bentuk-Bentuk Pembinaan Dalam LPKA Klas 1A Kupang ..	82
4.1.2.1.Pembinaan Kepribadian	82
4.1.2.2.Pembinaan Kemandirian	83
4.1.3. Pemenuhan Hak Anak Dalam Masa Pembinaan di LPKA Klas 1A Kupang	88
4.1.3.1.Kendala-Kendala Dalam Pembinaan	89
4.2. Upaya Yang Dilakukan Unktuk Memaksimalkan Pembinaan Anak Didik	93
BAB V PENUTUP.....	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan dalam konteks ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bagaimanakah proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Kupang. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Kupang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas IA Kupang, data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah dan buku-buku.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Klas IA Kupang tidak sesuai dengan aturan standar. Kurangnya tenaga pendidik formal dan non formal, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembinaan keterampilan dan kurangnya tokoh agama dalam membentuk kepribadian anak agar nertaqwa Kepada Tuhan.

Kesimpulan: berdasarkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan hukum di LPKA Klas IA Kupang, penulis berkesimpulan bahwa: Pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan belum terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya tenaga pendidik formal dan non formal, tidak adanya gedung induk sekolah formal, tidak lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan keterampilan, dan kurangnya tokoh agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik pemasyarakatan untuk memberikan ceramah terkait pembinaan Kepribadian. Upaya mengatasi proses pembinaan anak didik pemasyarakatan LPKA Klas IA Kupang meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga social, LSM dan pihak pemerintah wilayah untuk mendapatkan penyuluhan agama, pelatihan keterampilan dan bakti social. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar dalam melaksanakan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum: Pemerintah Wali Kota Kupang harus mengadakan tenaga pendidik formal dan non formal, mengadakan gedung sekolah formal, dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembinaan keterampilan dan harus ada tokoh agama dari masing-masing agama. Pihak Lapas Klas 1A Kupang harus terus memperkuat kerja sama dengan LSM dan pemerintah wilayah Kota Kupang agar dapat menghadirkan tokoh agama dari setiap masing-masing agama dan LSM untuk meningkatkan pembinaan ketrampilan.